

Kemudahan Keimigrasian bagi Tenaga Kerja Asing dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Antara Kepentingan Investasi dan Keadilan Sosial

Mas'ud Raihan Ramadhani¹, Riyan Samutra²

^{1,2} Universitas Gadjah Mada, Indonesia

E-mail: raihanmasud06@gmail.com¹, Riyansamutra@gmail.com²

Article History:

Received: 10 Juni 2026

Revised: 16 Juli 2026

Accepted: 30 Juli 2026

Keywords:

Kebijakan Keimigrasian, Tenaga Kerja Asing, Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Cipta Kerja, Keadilan Sosial.

Abstrak: Globalisasi ekonomi telah meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan arus investasi lintas negara sehingga mendorong negara-negara untuk mengadopsi kebijakan regulasi yang lebih adaptif dalam meningkatkan daya saing ekonomi. Indonesia merespons tantangan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang memperkenalkan berbagai reformasi regulasi, termasuk kebijakan kemudahan keimigrasian bagi tenaga kerja asing. Meskipun kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional, keberadaannya juga menimbulkan perdebatan mengenai keadilan sosial dan perlindungan hak tenaga kerja lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan kemudahan keimigrasian bagi tenaga kerja asing ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia dan keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan keimigrasian dalam Undang-Undang Cipta Kerja mencerminkan pergeseran paradigma hukum keimigrasian Indonesia dari pendekatan keamanan menuju pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Namun demikian, pergeseran tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, pembangunan ekonomi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurangi perlindungan terhadap hak-hak fundamental, khususnya hak atas pekerjaan dan prinsip martabat manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan kemudahan keimigrasian harus dilaksanakan secara proporsional melalui pengawasan yang efektif, peningkatan

kapasitas tenaga kerja lokal, dan mekanisme transfer pengetahuan yang berkelanjutan. Keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya diukur dari peningkatan investasi, tetapi juga dari kemampuan negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan melindungi martabat manusia.

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah mengubah pola hubungan antarnegara secara fundamental, khususnya dalam bidang investasi, perdagangan, dan mobilitas tenaga kerja. Kemajuan teknologi informasi, liberalisasi ekonomi, serta meningkatnya integrasi pasar global menyebabkan perpindahan modal dan tenaga kerja lintas negara menjadi semakin intensif. Dalam konteks tersebut, negara-negara berkembang menghadapi tantangan untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif tanpa mengabaikan kepentingan nasional dan perlindungan terhadap warga negaranya. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum dan kebijakan publik harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Wignjosoebroto, hukum merupakan produk sosial yang selalu berkembang mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat dan perubahan struktur sosial yang melingkupinya (Wignjosoebroto, 2002, p. 21).

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara turut melakukan berbagai reformasi regulasi guna meningkatkan daya saing investasi nasional. Salah satu langkah strategis yang ditempuh pemerintah adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Regulasi ini dirancang untuk menyederhanakan berbagai perizinan, meningkatkan kemudahan berusaha, serta memperkuat daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai inisiator terhadap dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut tidak hanya menjadi produk hukum yang bertujuan untuk meningkatkan nilai investasi pada negara, tetapi menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi dan perlindungan hak-hak pekerja sebagai bagian dari prinsip negara hukum dan konstitusionalisme Indonesia (Estiwardani, 2025).

Dalam sektor keimigrasian, Undang-Undang Cipta Kerja membawa sejumlah perubahan yang memberikan kemudahan bagi investor dan tenaga kerja asing, khususnya mereka yang memiliki keahlian tertentu dan dibutuhkan dalam pengembangan sektor strategis nasional. Kemudahan tersebut antara lain diwujudkan melalui penyederhanaan prosedur administrasi, integrasi layanan berbasis elektronik, serta peningkatan efisiensi proses perizinan yang berkaitan dengan keberadaan orang asing di Indonesia. Kebijakan ini mencerminkan adanya pergeseran orientasi hukum keimigrasian yang tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen pendukung pembangunan ekonomi nasional. Pergeseran fungsi hukum seperti ini sejalan dengan konsep hukum responsif yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, yaitu hukum yang mampu menyesuaikan diri terhadap kebutuhan sosial dan tujuan pembangunan masyarakat (Nonet & Selznick, 1978, p. 73).

Secara empiris, kebijakan tersebut lahir di tengah meningkatnya kebutuhan investasi untuk mendukung pembangunan nasional. Data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp1.714,2 triliun dan berhasil menyerap lebih dari 2,4 juta tenaga kerja. Pada periode yang sama, jumlah tenaga kerja asing yang bekerja secara legal di Indonesia juga menunjukkan tren peningkatan, terutama pada sektor industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, dan jasa profesional. Kondisi tersebut menunjukkan

adanya hubungan yang erat antara investasi, kebutuhan tenaga kerja asing, dan kebijakan keimigrasian yang diterapkan oleh negara.

Namun demikian, kebijakan kemudahan keimigrasian tidak terlepas dari berbagai perdebatan. Hanifah menekankan bahwa reformasi regulasi ketenagakerjaan pasca kebijakan Cipta Kerja membuka ruang yang lebih luas bagi penggunaan tenaga kerja asing, terutama untuk mendukung kebutuhan investasi dan pembangunan sektor strategis nasional, meskipun tetap memerlukan pengawasan untuk melindungi kepentingan tenaga kerja domestik (Hanifah, 2021, p. 15). Di sisi lain, sebagian masyarakat memandang bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persaingan kerja yang tidak seimbang, mempersempit peluang kerja tenaga kerja lokal, serta meningkatkan ketimpangan sosial apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Borjas menjelaskan bahwa migrasi tenaga kerja berkeahlian tinggi memang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi, namun manfaat tersebut hanya akan optimal apabila didukung oleh regulasi dan tata kelola yang baik (Borjas, 2014, p. 54).

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan keimigrasian tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi Hak Asasi Manusia dan keadilan sosial. Dalam negara hukum yang demokratis, pembangunan ekonomi tidak dapat dijadikan satu-satunya parameter keberhasilan kebijakan publik. Negara tetap memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, hak atas pekerjaan merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diakui baik dalam instrumen nasional maupun internasional. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh kesempatan kerja yang dipilih atau diterima secara bebas. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan tenaga kerja asing perlu dianalisis secara komprehensif untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak mengurangi perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Perubahan regulasi ketenagakerjaan pasca lahirnya rezim Cipta Kerja harus tetap ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak-hak pekerja sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia di bidang ketenagakerjaan (Tobing, 2023).

Selain itu, konsep *human dignity* atau martabat manusia menempatkan manusia sebagai tujuan utama pembangunan. Immanuel Kant menegaskan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi, melainkan harus diperlakukan sebagai tujuan itu sendiri. Pemikiran tersebut menjadi fondasi penting dalam perkembangan Hak Asasi Manusia modern dan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan harus diukur tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga martabat dan kesejahteraan masyarakatnya (Kant, 1785/1998, p. 37).

Penelitian terdahulu sebagian besar membahas keberadaan tenaga kerja asing dari perspektif investasi, pembangunan ekonomi, maupun hukum ketenagakerjaan. Namun demikian, masih relatif sedikit penelitian yang secara khusus menganalisis kebijakan kemudahan keimigrasian pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia, *human dignity*, dan keadilan sosial secara terintegrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menempatkan kebijakan kemudahan keimigrasian bagi tenaga kerja asing sebagai objek kajian yang dianalisis melalui dua perspektif sekaligus, yaitu Hak Asasi Manusia dan keadilan sosial. Penelitian ini tidak hanya menelaah kebijakan tersebut sebagai instrumen pembangunan ekonomi,

tetapi juga menguji sejauh mana implementasinya tetap selaras dengan kewajiban negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Penelitian dilakukan untuk Menganalisa konstruksi kebijakan kemudahan bagi tenaga kerja asing dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia dan menganalisa dampak kebijakan kemudahan keimigrasian bagi tenaga kerja asing terhadap pemenuhan prinsip keadilan sosial bagi tenaga kerja lokal di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur kebijakan kemudahan keimigrasian bagi tenaga kerja asing dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan sosial.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan keimigrasian dan ketenagakerjaan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur akademik, khususnya terkait *human dignity*, *right to work*, keadilan sosial, dan fungsi hukum keimigrasian dalam negara hukum modern.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional yang relevan, termasuk *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, serta publikasi resmi pemerintah yang berkaitan dengan tenaga kerja asing, investasi, keimigrasian, dan HAM. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan evaluasi terhadap norma hukum yang berlaku. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan teori HAM, prinsip *human dignity*, dan konsep keadilan sosial untuk menilai kesesuaian kebijakan kemudahan keimigrasian bagi tenaga kerja asing dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kemudahan Keimigrasian Bagi Tenaga Kerja Asing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Perkembangan globalisasi ekonomi telah mendorong negara-negara di dunia untuk melakukan berbagai penyesuaian kebijakan guna meningkatkan daya saing investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah penyederhanaan regulasi yang berkaitan dengan mobilitas orang asing, khususnya investor dan tenaga kerja asing yang memiliki kompetensi tertentu. Dalam konteks Indonesia, kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai perubahan regulasi yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Perubahan regulasi tersebut menunjukkan

bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari dinamika masyarakat yang terus berkembang. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai institusi sosial yang hidup dan berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat, sehingga perubahan hukum merupakan konsekuensi logis dari perubahan sosial yang terjadi dalam suatu negara (Rahardjo, 2009, p. 15).

Pada dasarnya, kebijakan kemudahan keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif. Pemerintah berupaya mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini dianggap menghambat masuknya investasi asing ke Indonesia. Melalui penyederhanaan prosedur administrasi, percepatan pelayanan perizinan, serta integrasi sistem pelayanan berbasis elektronik, pemerintah berharap dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan ekonomi global. Penyederhanaan persyaratan administrasi penggunaan tenaga kerja asing setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu bentuk deregulasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan dan daya tarik investasi, meskipun tetap memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif agar tidak menimbulkan penyalahgunaan (Hoesin, 2022).

Ditinjau dari perspektif hukum keimigrasian, kebijakan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi yang cukup signifikan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, fungsi hukum keimigrasian cenderung lebih menitikberatkan pada aspek pengawasan dan keamanan negara (*security approach*). Namun seiring meningkatnya kebutuhan investasi dan tuntutan pembangunan ekonomi, fungsi keimigrasian berkembang menjadi instrumen yang juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi (*prosperity approach*). Pergeseran tersebut mencerminkan perubahan fungsi hukum dari sekadar alat pengendalian sosial menjadi instrumen yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan.

Tabel 1. Analisis Kebijakan Keimigrasian Sebelum dan Sesudah UU Cipta Kerja

Aspek	Sebelum UU Cipta Kerja	Sesudah UU No. 6 Tahun 2023	Analisis Dampak
Orientasi Kebijakan	Security approach, fokus pengawasan orang asing.	Security and prosperity approach.	Pergeseran paradigma keimigrasian menjadi instrumen pembangunan.
Proses Perizinan	Birokrasi relatif panjang.	Penyederhanaan dan digitalisasi layanan.	Efisiensi dan kemudahan investasi meningkat.
Kemudahan bagi TKA	Persyaratan lebih kompleks.	Kemudahan bagi TKA sektor strategis.	Mendukung kebutuhan tenaga ahli dan investasi.
Daya Tarik Investasi	Kurang kompetitif dibanding beberapa negara kawasan.	Kemudahan berusaha diperkuat.	Potensi peningkatan investasi dan lapangan kerja.
Perlindungan TKI Lokal	Fokus pembatasan TKA.	Keseimbangan investasi dan perlindungan tenaga kerja lokal.	Perlu pengawasan agar tidak terjadi ketimpangan.
Perspektif HAM	Belum banyak dikaitkan dengan human dignity.	Menuntut keseimbangan hak atas pekerjaan dan investasi.	Negara wajib respect, protect, fulfill.

Keadilan Sosial	Berorientasi administratif.	Berorientasi manfaat pembangunan.	Keberhasilan diukur dari kesejahteraan masyarakat.
-----------------	-----------------------------	-----------------------------------	--

Perubahan paradigma tersebut tidak berarti bahwa fungsi pengawasan keimigrasian dihilangkan, melainkan dilakukan penyesuaian agar mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan nasional. Dalam perspektif ini, keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol terhadap lalu lintas orang asing, tetapi juga menjadi sarana untuk menarik investasi, mendukung transfer teknologi, serta mempercepat pembangunan sektor-sektor strategis yang membutuhkan tenaga ahli dari luar negeri.

Meskipun demikian, kebijakan kemudahan keimigrasian tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang diterapkan tetap menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep negara hukum yang menempatkan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Dalam negara hukum demokratis, perlindungan Hak Asasi Manusia menjadi parameter utama dalam menilai legitimasi suatu kebijakan publik. Negara tidak hanya berkewajiban menjamin kepastian hukum, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengurangi hak-hak dasar warga negara, terutama hak ekonomi dan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat (Asshiddiqie, 2010, p. 284).

Hak atas pekerjaan merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain diatur dalam konstitusi, hak atas pekerjaan juga diakui dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Hak atas pekerjaan merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan martabat manusia. Melalui pekerjaan, seseorang tidak hanya memperoleh penghasilan, tetapi juga memperoleh pengakuan sosial dan kesempatan untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia yang bermartabat.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, negara memiliki tiga kewajiban utama, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak warga negara. Apabila ditinjau dari perspektif tersebut, kebijakan kemudahan keimigrasian bagi tenaga kerja asing pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia selama implementasinya dilakukan secara proporsional dan disertai mekanisme perlindungan yang memadai bagi tenaga kerja lokal. Negara tidak hanya berkewajiban membentuk regulasi, tetapi juga memastikan efektivitas perlindungan hak-hak pekerja melalui kebijakan yang mampu mencegah terjadinya ketidakadilan struktural dalam hubungan kerja (Arpangi, 2025).

Konsep *human dignity* atau martabat manusia juga memiliki relevansi yang kuat dalam pembahasan ini. Menurut pemikiran Immanuel Kant, manusia tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk tujuan ekonomi. Manusia harus diperlakukan sebagai tujuan itu sendiri. Pemikiran Kant tersebut menjadi salah satu fondasi utama konsep *human dignity* dalam rezim Hak Asasi Manusia modern. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan investasi, tetapi juga berdasarkan kemampuan negara menjaga martabat dan kesejahteraan warga negaranya (Kant,

1785/1998, p. 37).

Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada investasi harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan kemudahan keimigrasian harus disertai dengan berbagai langkah afirmatif, seperti kewajiban transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, serta penguatan pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing.

Selain dijamin dalam konstitusi nasional, hak atas pekerjaan juga memperoleh pengakuan internasional melalui Pasal 6 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh kesempatan mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan kemudahan keimigrasian bagi tenaga kerja asing dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menunjukkan adanya upaya negara untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan perlindungan Hak Asasi Manusia. Tantangan utama yang dihadapi bukan terletak pada keberadaan kebijakan itu sendiri, melainkan pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan secara konsisten agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, perlindungan hak warga negara, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dampak Kebijakan terhadap Keadilan Sosial Bagi Tenaga Kerja Lokal

Perkembangan Keberadaan kebijakan kemudahan keimigrasian bagi tenaga kerja asing pada dasarnya merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional. Dalam perspektif ekonomi, kebijakan tersebut memiliki rasionalitas yang cukup kuat mengingat pembangunan industri modern membutuhkan modal, teknologi, serta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus. Oleh karena itu, keberadaan tenaga kerja asing sering diposisikan sebagai instrumen pendukung investasi yang diharapkan mampu mempercepat transfer teknologi dan peningkatan kapasitas industri nasional. Asshiddiqie menjelaskan bahwa hukum dalam negara modern tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat (Asshiddiqie, 2010, p.112).

Data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp1.714,2 triliun dan berhasil menyerap lebih dari 2,4 juta tenaga kerja. Pada periode yang sama, jumlah tenaga kerja asing yang bekerja secara legal di Indonesia mencapai sekitar 183.000 orang. Meskipun secara kuantitatif jumlah tersebut relatif kecil dibandingkan total angkatan kerja Indonesia, keberadaan tenaga kerja asing tetap menjadi isu yang sensitif karena berkaitan langsung dengan kesempatan kerja, distribusi manfaat pembangunan, dan persepsi keadilan sosial di masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, keberadaan tenaga kerja asing dapat memberikan berbagai dampak positif. Borjas menjelaskan bahwa migrasi tenaga kerja berkeahlian tinggi dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan efisiensi ekonomi apabila dikelola melalui kebijakan yang tepat (Borjas, 2014, p.54). Oleh karena itu, tenaga kerja asing berpotensi mempercepat proses transfer teknologi (*transfer of technology*) dan transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*) kepada tenaga kerja lokal.

Selain mendorong transfer teknologi, International Labour Organization (ILO) menjelaskan

bahwa mobilitas tenaga kerja internasional dapat memberikan manfaat signifikan bagi pembangunan ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan transfer pengetahuan, sepanjang terdapat kebijakan pengembangan kapasitas tenaga kerja domestik yang berjalan secara berkelanjutan (ILO, 2022). Dalam sektor-sektor tertentu yang masih mengalami keterbatasan tenaga ahli domestik, penggunaan tenaga kerja asing menjadi solusi sementara untuk menjaga keberlanjutan operasional industri. Kehadiran tenaga kerja asing yang memiliki pengalaman internasional dapat mempercepat adaptasi terhadap teknologi baru dan standar produksi global sehingga meningkatkan daya saing industri nasional.

Masuknya investasi asing yang diikuti oleh keberadaan tenaga kerja asing juga dapat menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian daerah. Kehadiran proyek investasi skala besar berpotensi menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta mendorong pertumbuhan sektor pendukung seperti perdagangan, transportasi, dan jasa lainnya.

Meskipun demikian, dampak positif tersebut tidak serta-merta menghilangkan berbagai persoalan yang muncul dalam praktik. Salah satu isu yang paling sering muncul adalah persepsi ketidakadilan dalam akses terhadap kesempatan kerja. Kebijakan ketenagakerjaan yang tidak disertai jaminan perlindungan yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan persepsi diskriminasi di kalangan pekerja lokal, terutama apabila akses terhadap kesempatan kerja dianggap tidak berlangsung secara adil (Putri, 2025). Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas suatu kebijakan hukum pada akhirnya ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran pengaturannya (Soekanto, 2014, p.8). Dengan demikian, apabila masyarakat merasa tidak memperoleh manfaat yang seimbang, maka potensi konflik sosial akan semakin besar.

Contoh yang sering menjadi sorotan publik dapat ditemukan pada kawasan industri berbasis hilirisasi seperti Morowali di Sulawesi Tengah dan Weda Bay di Maluku Utara. Kehadiran tenaga kerja asing pada kawasan tersebut sering memunculkan perdebatan mengenai proporsi tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal yang digunakan dalam kegiatan industri. Meskipun pemerintah dan perusahaan berpendapat bahwa sebagian besar tenaga kerja asing ditempatkan pada posisi yang membutuhkan keahlian teknis tertentu, persepsi publik sering kali berbeda karena masyarakat lebih menyoroti keberadaan tenaga kerja asing secara fisik dibandingkan proses transfer teknologi yang berlangsung di dalam perusahaan yang menjadi kekhawatiran bersama. Lemahnya pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing dapat meningkatkan risiko masuknya tenaga kerja asing ilegal serta memperbesar potensi konflik sosial di masyarakat, khususnya pada kawasan industri yang menjadi pusat investasi asing (Pranitiaz et al., 2024).

Dari perspektif Hak Asasi Manusia, persoalan tersebut berkaitan erat dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak tersebut tidak hanya mencakup kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, tetapi juga mencakup kewajiban negara untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan warga negara memperoleh akses yang adil terhadap sumber-sumber ekonomi. Kebijakan kemudahan keimigrasian harus diimbangi dengan kebijakan afirmatif yang bertujuan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Dalam perspektif perlindungan hak pekerja, bahwa kebijakan yang berkaitan dengan keberadaan tenaga kerja asing harus tetap menjamin keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan perlindungan hak-hak pekerja, baik pekerja lokal maupun pekerja asing, sebagai bagian dari prinsip perlindungan hukum ketenagakerjaan (Putri, 2024).

Selain itu, keadilan sosial sebagaimana termuat dalam sila kelima Pancasila menghendaki agar manfaat, sehingga akan menghasilkan apa yang disebut dengan hukum yang responsif. Sifat

hukum ini harus secara alamiah mampu menjawab kebutuhan sosial dalam masyarakat yang selalu dinamis dan menciptakan nilai-nilai keadilan yang diimpikan oleh masyarakat itu sendiri Artinya, keberhasilan kebijakan kemudahan keimigrasian tidak dapat diukur hanya dari peningkatan investasi atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan penguatan pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing, optimalisasi program *transfer knowledge* yang terukur, peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi profesi, serta peningkatan koordinasi antarinstansi dalam pengawasan penggunaan tenaga kerja asing. Dengan demikian, efektivitas kebijakan penggunaan tenaga kerja asing sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi antarinstansi dan konsistensi pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam memenuhi ketentuan perizinan dan penggunaan tenaga kerja asing (Pakpahan, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dampak kebijakan kemudahan keimigrasian terhadap keadilan sosial bersifat ambivalen. Di satu sisi, kebijakan tersebut mampu mendukung investasi, transfer teknologi, dan pembangunan ekonomi nasional. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial apabila tidak diiringi dengan perlindungan yang memadai terhadap tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, tantangan utama pemerintah bukanlah membatasi keberadaan tenaga kerja asing secara absolut, melainkan memastikan bahwa keberadaan mereka memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan kebijakan kemudahan keimigrasian bagi tenaga kerja asing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja merupakan bentuk transformasi kebijakan hukum keimigrasian dari pendekatan yang semula berorientasi pada pengawasan dan keamanan negara menuju pendekatan yang juga mendukung pembangunan ekonomi dan investasi nasional. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, kebijakan tersebut pada prinsipnya tidak bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara sepanjang pelaksanaannya tetap memperhatikan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Oleh karena itu, legitimasi kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh keberhasilannya menarik investasi, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan perlindungan martabat manusia (human dignity), keadilan sosial, serta hak-hak tenaga kerja Indonesia melalui mekanisme pengawasan, transfer pengetahuan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional.

Kebijakan kemudahan keimigrasian bagi tenaga kerja asing memiliki dampak yang bersifat ganda terhadap keadilan sosial. Di satu sisi, kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan produktivitas industri nasional. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi maupun realitas ketimpangan akses terhadap kesempatan kerja apabila tidak disertai perlindungan yang memadai bagi tenaga kerja lokal. Dalam kerangka keadilan sosial dan Hak Asasi Manusia, keberhasilan kebijakan ini tidak dapat diukur semata-mata dari besarnya nilai investasi atau pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, negara perlu memastikan adanya pengawasan yang efektif terhadap penggunaan tenaga kerja asing, pelaksanaan

program transfer knowledge yang terukur, peningkatan kompetensi tenaga kerja nasional, serta kebijakan afirmatif yang menjamin bahwa keberadaan tenaga kerja asing benar-benar mendukung peningkatan kesejahteraan dan daya saing tenaga kerja Indonesia secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Arpangi, A. (2025). The State's Injustice: Failing to Protect Fixed-Term Workers' Rights in Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Borjas, George J. (2014). *Immigration Economics*. Cambridge: Harvard University Press.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2024). *Laporan Tahunan Keimigrasian Republik Indonesia*.
- Estiwardani, F. (2025). The Impact of Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023 on Employment Regulation and Foreign Workers Policy in Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing untuk Bekerja di Indonesia Pasca Reformasi Regulasi Ketenagakerjaan. *De Lega Lata*.
- Hoesin, S. H. (2022). The Documents Requirements for Employing Foreign Workers: Impact of the Job Creation Law on Foreign Employment Regulation in Indonesia. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, 1966.
- International Labour Organization (ILO). (2022). *Skills Development and Labour Mobility in Southeast Asia*.
- Kant, Immanuel. (1998). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press. (Karya asli diterbitkan tahun 1785).
- Kementerian Investasi/BKPM. (2025). *Laporan Realisasi Investasi Tahun 2024*.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2025). *Statistik Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tahun 2024*.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip. (1978). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row.
- Pakpahan, E. F. (2024). Efektivitas Pengawasan Pemerintah terhadap Perizinan dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. *Jurnal Jurisprudensi*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Pranitiaz, L. M., dkk. (2024). Maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia sebagai Akibat Lemahnya Pengawasan Ketenagakerjaan. *Media Hukum Indonesia*.
- Putri, E. (2024). Perlindungan terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja Asing dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. *Yustisiabel*.
- Putri, E. N. D. (2025). Dampak Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Ketenagakerjaan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Tobing, C. N. M. (2023). Analysis of Labor Rights After the Job Creation Law in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic,*

- Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam.